

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melalui hasil penelitian dan mengkaji seluruh pembahasan, maka penulis dalam hal ini menarik kesimpulan bahwa dalam melakukan pengawasan dan penanganan Bawaslu Kota Semarang melakukan:

1. Upaya pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kota Semarang untuk mengantisipasi tindak pidana politik uang ialah dengan mensosialisasikan tentang politik uang Bawaslu Kota Semarang terkait dengan subjek, obyek, hingga sanksi tindak pidana politik uang kepada masyarakat Kota Semarang baik pada saat masa pemilihan maupun di luar masa pemilihan, penguatan pengawas partisipatif yaitu meningkatkan pengawasan atas penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada dengan melibatkan partisipasi langsung dari masyarakat dan patrol pada saat masa tenang karena kerap disusupi pemberian uang oleh oknum-oknum pendukung salah satu calon pada saat masa tenang menjelang hari pemungutan suara. Namun, dengan segala upaya yang dilakukan Bawaslu terkait mengantisipasi pelanggaran tindak pidana politik uang masih saja ditemukan dugaan pelanggaran tindak pidana politik uang.
2. Upaya Penanganan yang dilakukan Bawaslu Kota Semarang ialah menindaklanjuti semua dugaan pelanggaran politik uang yang terjadi yaitu dengan melakukan penelusuran terhadap informasi awal (media sosial), meregistrasi laporan untuk dapat dilakukan rapat pleno, melakukan pembahasan

pertama, selanjutnya melakukan kajian dengan menghadirkan pihak-pihak terkait dan melakukan pembahasan kedua sebagai tahap berhentinya penanganan kasus dugaan politik uang yang terjadi pada pilkada walikota semarang tahun 2020 dikarenakan tidak terpenuhinya unsur materil dan adanya perbedaan persepsi antara jaksa dan polisi dalam Sentra Gakkumdu.

B. Saran

Terkait dari hasil pembahasan dan penelitian yang dilakukan serta kesimpulan yang penulis tuliskan, maka dalam hal ini penulis memberikan saran yaitu:

1. Turut ikut mengawasi dalam setiap kegiatan calon kepala daerah yang berkaitan adanya masyarakat terkhusus kegiatan-kegiatan diluar kampanye.
2. Regulasi waktu dalam penanganan pelanggaran tindak pidana pemilihan agar ditambahi karena terlalu singkat dalam melakukan penanganan perbuatan pelanggaran tindak pidana pemilihan.
3. Evaluasi Sentra Gakkumdu agar lebih efisien dalam menangani pelanggaran tindak pidana pemilihan apabila tidak dapat lebih efisien sebaiknya dihapuskan dan bawaslu independen dalam menangani tanpa adanya sentra gakkumdu mungkin sebagai contoh seperti KPK dengan spirit penanganan yang lebih kuat.